



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



NOMOR: 33/KPPPA/DEP.I/09/2017

NOMOR : 12533/UN16.R/KS/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSTINA ERNI** : **Plt. Deputy Kesetaraan Gender**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **TAFDIL HUSNI** : **Rektor Universitas Andalas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus UNAND Limau Manis Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Masing – masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati oleh para pihak dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh para pihak yang dipegang oleh masing – masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Padang pada tanggal 22 September 2017.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor : 093 /XIII/M/FATETA-2017**

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2017**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Mengingat : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas olahan industri rumahan, perlu dibentuk Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok.
b. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawian.
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang - undang Nomor 15 tahun tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
5. Undang - undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/u/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
9. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Keputusan Rektor Unand No.816/III/A/Unand 2014 tentang pengangkatan Dekan FATETA Unand.
12. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2017. No. 042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut di dalam lampiran keputusan ini sebagai Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan di Kabupaten Solok Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2017.
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2017.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 14 September 2017**

Dekan,

Santosa
NIP. 19640728 198903 1 003

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan Fateta
3. Ketua PS, TEP dan THP Fateta

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 033/XIII/M/FATETA-2017
Tanggal : 14-Sep-17
Tentang : Penunjukkan/Pengangkatan Team Piloting Pengembangan Industri Rumahan
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Santosa, MP

Ketua : Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim

Anggota : 1. Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si
2. Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si
3. Khandra Fahmy, S.TP, MP, Ph.D
4. Ir. Aisman, M.Si

Sekretariat : Deivy Andhika Pratama, S.Si, M.Si



Dekan,

Santosa

NIP. 19640728 198903 1 003